BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MENTRASMISIKAN INFORMASI ELEKTORNIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dalam Putusan Nomor: 111/pid.sus/2014/PN Mln (ITE)

Dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Swadaya Desa Malinau kota Rt. 13 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Kejadian berawal saat terdakwa: Nama lengkap: Yohanis Jon Mangguali Als. Jon anak dari Rukka, Tempat lahir: Pangroreang (Tana Toraja), Umur / tanggal lahir: 25 tahun / 12 Januari 1989, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Gunung Latimojong RT. 012 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mahasiswa.

Rukka pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 atau bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Swadaya Desa Malinau Kota Rt. 13 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama facebook Mangguali Yohanes melalui perangkat elektronik jenis handphone Blackberry Curve 8520 warna merah milik terdakwa telah mengomentari status facebook milik Lidya Pero Pala'biran Als.

Pero anak dari Andarias Minta'pare (dengan nama akun facebook Pero Lidya) yang berbunyi "Banyak bintang2x, bintang 1,2,3,4". Dengan komentar

Terdakwa: "pero susah memang lw bukan anak daerah yg mau ikut tes di situ tuh ada temanqu dari jawa to nda bisa dia, dia D3 farmasi itulah katanya mendingan ndk USA ikut katax??? Bupatinya juga bego yaaa masa' d utamakan putra daerah yg rata2 kurang otakx semua yg teman kuliah ku dari pedalaman kaltim rata2 kurang tu otakna baaaa';

Saksi Lidya (dengan nama akun facebook Pero Lidya) membalas komentar terdakwa di facebook milik Lidya Pero Pala'biran Als. Pero anak dari Andarias Minta'pare (dengan nama akun facebook Pero Lidya) : "bukan begitu, mungkin tahun lalu itu rejekinya pendatang".

Kemudian terdakwa membalas komentar Saksi Lidya (dengan nama akun facebook Pero Lidya): "emang benar ba, teman kuliahku rata2 kurang otaknya tapi penampilan nomor 1"; Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. ¹

Terdakwa Yohanis Jon Mangguali Als. Jon anak dari Rukka pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 bertempat di Jalan Swadaya Desa Malinau Kota Rt. 13 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, diwaktu yang sama dan di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau di Pengadilan Negeri Malinau.

-

 $^{^1}$ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 111/pid.sus/2014/PN Mln(ITE), 7

Tuntutan penuntut umum menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dan bunyi Pasal 45 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokok permasalahannya sebagai berikut:²

- Menyatakan Terdakwa Yohanis Jon Mangguali Als. Jon anak dari Rukka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanis Jon Mangguali Als. Jon anak dari Rukka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;

² Ibid., 2.

- 3. Menyatakan barang bukti berupa:³
 - a. 1 (satu) unit Ipad merk Advan warna putih; Dikembalikan kepada saksi
 Lidya Pero Pala'biran Als Pero anak dari Andarias Minta'pare;

1 (satu) unit HP merk Nokia X2

- b. 1 (satu) unit HP merk Nokia X2; Dikembalikan kepada saksi Aries
 Putranto Als Aris anak dari Riyanto AM;
- c. 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna merah; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar hasil print out status dan komentar di jejaring sosial facebook; Terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (1)

³ Ibid, 2.

- jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:4
- 1) Unsur "Setiap orang"; bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun Badan Hukum yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Yohanis Jon Mangguali Als. Jon anak dari Rukka yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian dengan orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.
- 2) Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak"; yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut

⁴ Ibid., 16

_

dan/atau akibatnya, dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undangundang atau tidak. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur "kesengajaan", maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya "perbuatan" yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang. Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan untuk perkara ini karena menyangkut masalah penghinaan maka untuk melakukan perbuatannya tersebut tidak

seijin dari orang yang dihinanya, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" ini berada sebelum unsur-unsur yang lain, dan unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya, maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain.⁵

3) Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna

⁵ Ibid, 17.

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. berdasar fakta hukum diatas, saksi Lidya Pero melalui akun Facebook Pero Lydia, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 di rumah kostnya dijalan Swadaya Malinau Kota, telah memasang status yang diunggah menggunakan Ipad merk Advan warna putih, yang berbunyi "Banyak bintang2x, bintang 1,2,3,4." atas status akun Facebook saksi Lidya Pero tersebut, Terdakwa dengan menggunakan Handphone Blackberry Curve 8520 warna merah melalui akun facebook Mangguali Yohanes miliknya telah 2 (dua) kali mengomentari status saksi Lidya Pero tersebut dengan mengatakan "pero susah memang lw bukan anak daerah yg mau ikut tes di situ tuh ada temangu dari jawa to nda bisa dia, dia D3 farmasi itulah katanya mendingan ndk usa ikut katax??? Bupatinya juga bego yaaa masa' d utamakan putra daerah yg rata2 kurang otakx semua yg teman kuliah ku dari pedalaman kaltim rata2 kurang tu otakna baaaa", sedangkan komentar Terdakwa yang kedua kurang lebih antara lain "emang benar ba, teman kuliahku rata2 kurang otaknya tp penampilan nomor 1". Dokumen elektronik yang dibuat oleh saksi Lidya Pero melalui akun Facebooknya tersebut, Terdakwa dengan menggunakan handphone Blackberry Curve 8520 telah mentransmisikan atau meneruskan dengan memberikan komentarnya melalui akun Facebook Mangguali Yohanes miliknya, sehingga setiap orang yang mempunyai link atau hubungan pertemanan dengan akun Facebook Terdakwa dapat mengaksesnya, komentar Terdakwa terhadap status Facebook saksi

Lidya Pero yang mengatakan" Bupatinya juga bego yaaa masa' diutamakan putra daerah yg rata2 kurang otakx semua yg teman kuliah ku dari pedalaman kaltim rata2 kurang tu otakna baaaa" dipandang dari sudut kaidah dan fungsi bahasa adalah mengandung unsur penghinaan atau merendahkan derajat seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan Forum Peduli Masyarakat Pedalaman Malinau yang diwakili oleh saksi Oktrianus Charles anak dari Yusuf Rining, saksi Jimmy Sakay anak dari Yohanis dan saksi Yanus anak dari Yunus Balang merasa marah dan tersinggung, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsure ke – 3 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.⁶

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maksud terdakwa menuliskan komentar yang berisi penghinaan di status Facebook Saksi Lidya Pero adalah iseng dan emosi karena dalam pengumuman penerimaan CPNS Malinau hanya diperuntukkan bagi putra putrid asli daerah Malinau sehingga orang luar tidak bisa ikut mendaftar sebagai CPNS.

Terdakwa juga mengetahui/menyadari status yang diunggah oleh pengguna akun facebook Pero Lidya yang Terdakwa komentari tersebut dapat dilihat atau di baca oleh orang banyak, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa menyadari dan menyesali dalam mengomentari status Facebook saksi Lidya Pero yang berisi penghinaan terhadap Bupati Malinau dan Putra Putri daerah Malinau bisa membuat marah dan tersinggung Bupati

٠

⁶ Ibid., 18.

Malinau dan Putra Putri Daerah Malinau apalagi dalam membuat komentar tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Bupati Malinau dan Putra Putri daerah Malinau.

Dengan kesadaran dan penyesalan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa; oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

B. Keterangan Saksi-Saksi, Saksi Ahli, Terdakwa Dan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dalam Putusan Nomor: 111/pid.sus/2014/PN Mln ITE

Terdakwa atau Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut kemudian penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi didepan persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sebagai berikut:7

Saksi ke -1 : Oktrianus Charles Als Charles anak dari Yusuf Rining, menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

⁷ Ibid, 5.

maupun pekerjaan dengan terdakwa, saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan anak-anak pedalaman Kalimantan, lalu terdakwa melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan anak-anak pedalaman Kalimantan melalui jejaring sosial Facebook.

Saksi mengetahui jika terdakwa melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan anak-anak pedalaman Kalimantan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wita. Saksi mengetahui hal tersebut setelah membaca komentar terdakwa dari HP melalui BlackBerry Messenger dan Facebook yang mengomentari status Saudari. Lydio Pero.8

Adapun status Saudari. Lydia Pero dalam akun Facebooknya yang bernama Pero Lidya mengatakan "Semangat pendaftaran CPNS menurun karena persyaratannya hanya putra putri daerah yang boleh mendaftar (Kabupaten Malinau)", setelah itu dikomentari oleh terdakwa dengan mengatakan "susah betul kalau bukan anak daerah yang ikut tes, ada temanku dari Jawa tidak bisa dia. Dia D3 farmasi itulah katanya mending tidak usah ikut, Bupatinya juga bego atau bodoh masa diutamakan putra daerah yang ratarata kurang otaknya semua yang temanku kuliah daerah pedalaman Kaltim rata-rata kurang itu otaknya". menurut saksi yang dimaksud kurang otaknya adalah gila.

Dan akibat komentar terdakwa di jejaring sosial Facebook tersebut, saksi bersama sekitar 15 (limabelas) orang yang mewakili anak suku yang ada

⁸ Ibid., 20.

dipedalaman Malinau melaporkan Terdakwa ke Polisi, sebelum melaporkan Terdakwa ke Polisi, saksi dan perwakilan anak suku pedalaman Malinau telah memberikan waktu 1 (satu) minggu kepada terdakwa untuk meminta maaf akan tetapi Terdakwa tidak ada niat dan iktikad baik untuk meminta maaf, lalu saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi ke - 2: Jimmy Sakay anak dari Yohanis, menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan putra daerah pedalaman Malinau tapi saksi tidak tahu kapan tepatnya terdakwa melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan putra daerah pedalaman Malinau.

Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan putra daerah pedalaman Malinau melalui jejaring sosial Facebook berkomentar di status milik Saudari Lydia Pero mengatakan "Semangat pendaftaran CPNS menurun karena persyaratannya hanya putra putri daerah yang boleh mendaftar (Kabupaten Malinau)", setelah itu dikomentari oleh terdakwa dengan mengatakan "susah betul kalau bukan anak daerah yang ikut tes, ada temanku dari Jawa tidak bisa dia.

 Dia D3 farmasi itulah katanya mending tidak usah ikut, Bupatinya juga bego atau bodoh masa diutamakan putra daerah yang rata-rata kurang otaknya semua yang temanku kuliah daerah pedalaman Kaltim rata-rata kurang itu otaknya", lalu di jawab oleh Pero Lidya "bukan begitu, mungkin tahun lalu itu rejekinya pendatang" dan dijawab lagi oleh terdakwa "emang bener ba, temen kuliahku rata-rata kurang otaknya tapi penampilanya nomor Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan putra pedalaman Malinau melalui tampilan gambar BlackBerry Messenger milik teman-teman BBM.

2. Saksi yang berisi komentar terdakwa menurut saksi yang dimaksud kurang otaknya dalam komentar terdakwa tersebut adalah bodoh lalu saksi merasa tersinggung dan keberatan atas komentar terdakwa yang mengatakan putra pedalaman Kalimantan kurang otaknya. Sepengetahuan saksi dalam penerimaan CPNS yang syarat-syaratnya pakai bintang-bintang maksudnya adalah untuk bintang 1 adalah lahir di Kabupaten Malinau, bintang 2 adalah yang di sekolahkan oleh pemerintahan Kabupaten Malinau, bintang 3 adalah perawat dan kebidanan sedangkan bintang 4 adalah dari D3 Poltek Malinau. keterangan saksi semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi ke - 3 : Lidya Pero Pala'biran Als. Pero anak dari Andarias Minta'pare, saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa, saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan putra daerah pedalaman Malinau di akun *Facebook* saksi. Maksud saksi menulis status tersebut adalah untuk penerimaan CPNS Kabupaten Malinau diutamakan putra dan putrid daerah.

Dan saksi membuat status tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 siang hari di rumah kostnya dijalan Swadaya Malinau Kota saksi membuat status di akun *facebook* saksi menggunakan Ipad merk Advan warna putih. setelah saksi membuat status tersebut banyak orang yang mengomentari termasuk terdakwa, saksi sangat menyesal dengan adanya kejadian penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa akibat mengomentari status saksi, semua orang bisa membaca status saksi walaupun orang tersebut bukan teman saksi di *Facebook*.

Saksi ke - 4 : Yanus anak dari Yunus Balang, Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Bupati Malinau dan Suku Dayak Malinau di jejaring sosial *Facebook*. Saksi mengetahui komentar terdakwa yang menghina Bupati Malinau dan putra daerah pedalaman Malinau pertamakali melalui BlackBerry Messenger di Hand Phone dan setelah itu saksi mengecek di akun *Facebook* saudari Pero Lidya yang dimaksud dalam komentar Terdakwa yang mengatakan anak pedalaman kurang otaknya adalah bodoh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan, lalu Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:⁹

 Ahli Muhammad Rusydi Ahmad yang dibacakan di persidangan keahlian yang dimiliki ahli adalah ahli struktur bahasa dan sebelumnya ahli pernah diminta untuk diambil keterangan sebagai ahli oleh Polres Kukar, Polresta Samarinda, Polres Kutai Timur, Polres Pasir dan Polres PPU (Penajam Pasir Utara) dan ahli mengaku memiliki sertifikasi sebagai ahli dibidang

⁹ Ibid., 9.

bahasa bahasa dibagi kedalam dua bagian yaitu bahasa formal Bahasa Formal adalah variasi yang digunakan dalam situasi resmi dan Bahasa Non Formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, contoh dalam percakapan dirumah, pasar atau media elektronik. Makna/arti kata/tulisan/bahasa/kalimat Terdakwa dari khususnya "Bupatinya juga bego yaaa, putra daerah yg rata-rata kurang tu otakx, pedalaman kaltim rata2 kurang tu otak na" adalah mengandung unsure penghinaan atau merendahkan derajat seseorang atau sekelompok orang yang melanggar fungsi sosial bahasa, komentar Terdakwa yang mengatakan "rata-rata otaknya kurang" juga mengandung unsur penghinaan atau merendahkan derajat seseorang atau sekelompok orang yang melanggar fungsi sosial bahasa.

2. Ahli Ivan Zairani Lisi berkomentar Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam akun *facebook* Pero Lidya pada jejaring sosial *facebook* dengan kalimat-kalimat yang disebutkan sebagai kalimat penghinaan yang disampaikan dimuka umum maka dikaitkan dengan maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310, maka komentar tersebut harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan apa yang disampaikannya, sehingga dengan maksud kesengajaan tersebut, supaya diketahui khalayak ramai atau masyarakat luas, dengan cara tulisan atau gambar misalnya tulisan di kertas, koran, gambar, dengan demikian apabila maksud penghinaan tersebut disampaikan dimuka umum, harus

dibuktikan dengan adanya unsur kesengajaan menghina dengan memberikan komentar pada tulisan yang dimaksud dan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana tulisan dijejaring sosial *facebook* sebagai media sosial dimana aplikasi mengijinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi, sehingga dapat terhubung dengan orang lain, pengguna dengan mudah menyampaikan sesuatu dimuka umum atau dengan unsur kesengajaan dengan tulisan dimedia elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan yang ditujukan kepada seseorang atau tulisan tersebut dengan sengaja dapat menimbulkan kebencian kepada seseorang.

3. Ahli Bisyron Wahyudi, menjelaskan dengan mengirimkan komentar di facebook yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bersangkutan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dalam bentuk komentar di facebook tersebut sehingga dapat dilihat, dibaca dan diakses orang lain melalui jaringan internet baik menggunakan computer atau handphone

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa mempunyai akun *facebook* dengan nama Mangguali Yohanes, terdakwa dua kali mengomentari status *facebook* saksi Pero Lidya yang berbunyi "Banyak bintang2x, bintang 1,2,3,4." Dengan mengatakan "pero susah memang lw bukan anak daerah yg mau ikut tes di situ tuh ada temanqu dari jawa to nda bisa dia, dia D3 farmasi itulah katanya mendingan ndk usa ikut katax??? Bupatinya juga bego yaaa masa' d utamakan putra daerah yg rata2 kurang otakx semua yg teman kuliah ku dari pedalaman kaltim rata2 kurang tu otakna baaaa",

Adapun komentar terdakwa yang kedua kurang lebih antara lain "emang benar ba, teman kuliahku rata2 kurang otaknya tp penampilan nomor 1". Terdakwa mengetahui status *facebook* saksi Pero Lidya tersebut membicarakan tentang penerimaan CPNS di Kabupaten Malinau tahun 2014, karena ada beberapa teman Terdakwa yang tidak bisa ikut mendaftar CPNS di Kabupaten Malinau tahun 2014, dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa. maksud terdakwa menuliskan komentar yang berisi penghinaan tersebut karena iseng dan emosi setelah mendengar bahwa pendatang tidak bisa ikut mendaftar CPNS di Kabupaten Malinau.

Setelah menulis komentar "Dan juga diutamakan putra daerah Malinau saja", terdakwa pernah menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memarahi terdakwa karena telah menuliskan komentar tersebut, dan tidak lama setelah kejadian tersebut terdakwa langsung memblokir akun facebook terdakwa. Maksud dan tujuan terdakwa memblokir akun facebook

terdakwa tersebut karena untuk menghilangkan jejak sementara, karena banyak yang mengirim pesan ke akun *facebook* terdakwa yang menanyakan masalah komentar terdakwa tersebut.

Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1. 1 (satu) unit Ipad merk Advan warna putih;
- 2. 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna merah;
- 3. 1 (satu) unit HP merk Nokia X2;
- 4. 1 (satu) lembar hasil print out status dan komentar di jejaring sosial *facebook*.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Mentrasmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dalam Putusan Nomor: 111/pid.sus/2014/PN Mln (ITE)

Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa kasus tersebut menimbang berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak mentrasmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang di atur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:

Setiap orang yang memenuhi unsure sebagimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Selanjutnya hakim, menilai dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta terdakwa menyadari dan mengisyafi perbuatannya, dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan atau maaf, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani selama ini dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang diajtuhkan, dengan masa penahanan yang telah dijalani lebih lama maka diperintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan; oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara sebagaimana di dalam amar putusan.

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.10

Keadaan yang memberatkan yang pertama yaitu, Perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan perpecahan suku di Kabupaten Malinau dan Keadaan yang meringankan yaitu, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan juga terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

¹⁰ Ibid. 23.

Adapun berdasarkan Hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan penetapan pada, yang amarnya berbunyi: Menyatakan Terdakwa Yohanis Jon Mangguali Als. Jon anak dari Rukka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit Ipad merk Advan warna putih. Dikembalikan kepada saksi Lidya Pero Pala'biran Als Pero Anak Dari Andarias Minta'pare 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 dikembalikan kepada saksi Aries Putranto Als Aris Anak Dari Riyanto AM 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna merah; Dirampas untuk Negara.